



Peran Strategis Ibu Rumah Tangga Sebagai Pelopor Pencegahan Judi *Online* di Desa Mekarsari

Andina Intan Nurfitri^{1*}, Muhammad Rizky Isfalana², Sasikirana Azalia Rahmadhani³, Willy Marchello Dharmajie⁴, Angghito Bagus Panuntun⁵, Nadya Haifa Aulia⁶, Aliffa Sheikha Putri Fazrya⁷, Arif Rahman Hakim⁸, Azhar Raffy Azis⁹, Muhammar Sanjaya¹⁰, Lailika Ramadani¹¹, Khalida Dwi Maylani¹², Aisyah Nurul Syifa¹³, Najwa Zahra Nabila¹⁴, Ryan Febriansyah Hartanto¹⁵

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

⁵⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

⁷⁻¹⁰ Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

¹¹⁻¹⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: 202310415302@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202310415017@mhs.ubharajaya.ac.id², kuliahsasikirana4@gmail.com³, 202310415114@mhs.ubharajaya.ac.id⁴, 202310115104@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, nadyaahaifa@gmail.com⁶, 202310215024@mhs.ubharajaya.ac.id⁷, 202310215153@mhs.ubharajaya.ac.id⁸, 202310215015@mhs.ubharajaya.ac.id⁹, 202310215147@mhs.ubharajaya.ac.id¹⁰, 202310315137@mhs.ubharajaya.ac.id¹¹, 202310325149@mhs.ubharajaya.ac.id¹², 202310325310@mhs.ubharajaya.ac.id¹³, 202310325323@mhs.ubharajaya.ac.id¹⁴, 202310325375@mhs.ubharajaya.ac.id¹⁵

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Juni 2026

Direvisi 20 Juni 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Dipublikasi 30 Juni 2026

Abstract: *The increasing prevalence of online gambling in Indonesia has become a growing social concern due to the ease of access provided by digital technology and the low level of public literacy regarding its negative impacts. This condition was also identified among residents of RW 03, Mekarsari Village, South Tambun District, Bekasi Regency, where some community members still perceived online gambling as a form of entertainment and a quick way to obtain financial gains. This community service program aimed to improve public knowledge and awareness of the dangers of online gambling from legal, financial, sociological, and psychological perspectives. The program partners were residents of RW 03, Mekarsari Village, predominantly housewives who play a strategic role in family-based prevention efforts. The activities employed participatory-educational and andragogical approaches implemented through preparation, interactive counseling sessions, discussions, and evaluations using pre-tests and post-tests. The results showed a significant improvement in participants' understanding, indicated by an increase in the average score from 84.0 to 95.0, as well as enhanced comprehension of legal sanctions and the financial, social, and psychological impacts of online gambling. In addition, participants experienced a positive shift in*

perception regarding online gambling, while the role of housewives as the frontline agents of supervision and early detection within families was strengthened. These findings demonstrate that a participatory educational approach is effective in improving public literacy and serves as a strategic effort to strengthen family social resilience in preventing the spread of online gambling.

Kata kunci:

Judi Online;
Ibu Rumah Tangga;
Pencegahan;
Literasi Masyarakat.

Abstrak: Maraknya praktik judi *online* di Indonesia menjadi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan akibat kemudahan akses teknologi digital dan rendahnya literasi masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkannya. Kondisi ini juga ditemukan pada masyarakat RW 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang masih memiliki persepsi keliru bahwa judi *online* dapat menjadi sarana hiburan dan alternatif memperoleh keuntungan finansial secara cepat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi *online* dari aspek hukum, finansial, sosiologis, dan psikologis. Mitra kegiatan adalah warga RW 03 Desa Mekarsari yang didominasi oleh ibu rumah tangga sebagai kelompok strategis dalam pencegahan di lingkungan keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif dan andragogi yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyuluhan interaktif, diskusi, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 84,0 menjadi 95,0 serta meningkatnya pemahaman mengenai sanksi hukum, dampak finansial, sosial, dan psikologis judi *online*. Selain itu, terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap praktik judi *online* dan penguatan peran ibu rumah tangga sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan deteksi dini di lingkungan keluarga. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga dalam mencegah penyebaran judi *online*.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beragam aktivitas, seperti memperoleh informasi, berinteraksi, hingga melakukan transaksi keuangan, kini dapat dilakukan secara lebih mudah melalui jaringan internet. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan berbasis digital, salah satunya praktik perjudian daring. Kemudahan akses melalui telepon pintar serta tersedianya berbagai platform digital menyebabkan aktivitas tersebut dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, promosi yang masif melalui media sosial turut memperluas jangkauan perjudian online kepada berbagai kelompok masyarakat.

Perjudian online saat ini telah berkembang menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online sepanjang tahun 2023 hingga 2024 mencapai Rp327 triliun. Besarnya perputaran dana tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah individual semata, melainkan telah menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, kehidupan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Ditinjau dari aspek hukum, praktik perjudian berbasis internet merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 dan Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum maupun berbagai risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Situasi ini semakin diperparah oleh maraknya iklan dan informasi menyesatkan yang menjanjikan keuntungan instan sehingga sebagian masyarakat memandang perjudian online sebagai alternatif untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Dampak yang ditimbulkan oleh perjudian online bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi kehidupan. Dari sisi ekonomi, aktivitas ini dapat menyebabkan kerugian finansial serta memicu terjadinya masalah utang yang berkepanjangan. Dari perspektif sosial, perjudian online berpotensi memunculkan konflik dalam rumah tangga serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Sementara itu, dari aspek psikologis, keterlibatan dalam aktivitas perjudian dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, depresi, hingga kecanduan yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas individu.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum dan ancaman sanksi pidana menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya praktik perjudian online. Selain itu, kecanduan judi online terbukti memberikan dampak yang serius terhadap kondisi ekonomi keluarga dan hubungan antaranggota keluarga. Oleh sebab itu, penguatan peran keluarga dan pelaksanaan edukasi yang sistematis menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menghadapi berbagai ancaman yang muncul di ruang digital secara lebih kritis.

Permasalahan serupa juga ditemukan di RW 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Meskipun tingkat penggunaan internet di wilayah tersebut tergolong tinggi, kemampuan literasi digital masyarakat masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil observasi awal dan pelaksanaan pre-test, diketahui bahwa sebagian warga masih memandang perjudian online sebagai sarana hiburan maupun cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dengan rentang nilai antara 30 hingga 50.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online. Materi yang diberikan difokuskan pada empat dimensi utama, yaitu aspek hukum, finansial, sosiologis, dan psikologis. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga, dapat berperan active

dalam melakukan pengawasan serta upaya pencegahan dini terhadap paparan perjudian online di lingkungan keluarga.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan partisipatif-edukatif yang dipadukan dengan prinsip andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik peserta yang sebagian besar merupakan kelompok ibu rumah tangga sehingga proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif peserta dalam bertukar pengalaman dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di RW 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Pelaksanaan program terdiri atas empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Tahap persiapan dilakukan melalui observasi lapangan dan identifikasi masalah guna mengetahui tingkat pemahaman awal masyarakat terkait perjudian online. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta pengurus RW setempat untuk memperoleh izin dan menentukan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, tim juga menyusun materi penyuluhan yang mencakup aspek hukum, finansial, sosiologis, dan psikologis. Selain itu, disiapkan pula media pendukung berupa poster atau flyer serta instrumen evaluasi dalam bentuk kuesioner pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian pre-test kepada peserta untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai dampak perjudian online. Setelah itu, materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang didukung media visual dan contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Materi yang diberikan meliputi penjelasan mengenai ketentuan hukum terkait perjudian online, risiko kerugian ekonomi, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ketahanan keluarga, serta potensi gangguan psikologis yang dapat ditimbulkan akibat kecanduan berjudi. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab sehingga pemahaman yang diperoleh dapat semakin mendalam.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pelaksanaan post-test setelah seluruh materi selesai disampaikan. Data hasil pre-test dan post-test kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta serta efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Tahap terakhir berupa penyusunan laporan yang memuat dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kegiatan tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan dan artikel ilmiah sebagai salah satu upaya diseminasi pengetahuan serta kontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online.

ANALISIS SITUASI

Desa Mekarsari yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu sebanyak 45.986 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 22.022 jiwa/km². Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di RW 03, Dusun Timur, yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam. Masyarakat di wilayah ini terdiri atas berbagai kelompok pekerjaan, seperti karyawan swasta, pelaku usaha mikro, buruh harian, guru, dan wiraswasta. Tingginya aktivitas masyarakat turut diikuti oleh meningkatnya penggunaan internet dan telepon pintar dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi, akses informasi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Meskipun pemanfaatan teknologi digital di lingkungan masyarakat cukup tinggi, kemampuan literasi digital masyarakat masih tergolong terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terpapar berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk promosi judi *online* yang semakin mudah diakses melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Penyebaran informasi yang menawarkan keuntungan finansial secara cepat berpotensi membentuk persepsi yang kurang tepat mengenai praktik perjudian berbasis digital.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pengukuran awal melalui pre-test, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat RW 03 mengenai bahaya judi *online* masih tergolong rendah, dengan rentang skor antara 30–50. Sebagian masyarakat masih menganggap judi *online* sebagai bentuk hiburan digital atau alternatif untuk memperoleh keuntungan finansial dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami berbagai risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian *online*. Profil peserta kegiatan didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga dengan rentang usia 19–62 tahun. Selain itu, terdapat peserta dari berbagai latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan yang beragam. Profil demografis peserta kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Demografis Peserta Kegiatan RW 03 Desa Mekarsari

Karakteristik	Kategori	Jumlah/Keterangan
Jenis Kelamin	Perempuan	Mayoritas (27 orang)
	Laki-laki	Minoritas (3 orang)
Rentang Usia	Dewasa muda hingga lansia	19–62 tahun
Pekerjaan Utama	Domestik	Ibu rumah tangga
	Sektor publik dan jasa	Guru, karyawan, wiraswasta, dan pelajar

Pendidikan Terakhir	Variatif	SD, SMP, SMA, hingga Strata 1
---------------------	----------	-------------------------------

Sumber: Data hasil Pre-Test dan Post-Test RW 03 Desa Mekarsari

Hasil identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa terdapat empat aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian. Dari aspek hukum, masyarakat umumnya telah mengetahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang, namun belum memahami secara menyeluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana yang dapat dikenakan. Dari aspek finansial, masyarakat belum menyadari bahwa keterlibatan dalam judi *online* berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, penumpukan utang, hingga mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Dari aspek sosiologis, masih terdapat anggapan bahwa judi *online* merupakan permasalahan individu, padahal dampaknya dapat memicu konflik rumah tangga, menurunkan keharmonisan keluarga, dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, dari aspek psikologis, pemahaman masyarakat mengenai risiko gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, depresi, dan kecanduan masih relatif terbatas.

Di sisi lain, dominasi kelompok ibu rumah tangga sebagai peserta kegiatan menjadi potensi yang strategis dalam upaya pencegahan judi *online* di lingkungan keluarga. Kelompok ini memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, pengawasan terhadap anggota keluarga, serta pembentukan perilaku preventif di lingkungan domestik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman kelompok ibu rumah tangga menjadi langkah yang relevan untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap paparan judi *online*. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 03 Desa Mekarsari menjadi penting sebagai upaya meningkatkan literasi, kesadaran hukum, dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi *online*. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali, mencegah, dan mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian berbasis digital.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 di RW 03 Desa Mekarsari menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi *online*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif-edukatif dan andragogi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat selama proses penyampaian materi. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian pre-test, dilanjutkan dengan penyampaian materi menggunakan media visual dan studi kasus, serta diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan post-test.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan nilai rata-rata peserta dari 84,0 pada pre-test menjadi 95,0 pada post-test. Selain itu, peserta yang sebelumnya memiliki tingkat pemahaman rendah dengan rentang skor 30–50 mengalami peningkatan hingga mencapai kategori baik dan sangat baik setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi *online*.

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta

No	Indikator	<i>Pre-Test</i> (%)	<i>Post-Test</i> (%)	Peningkatan (%)
1	Nilai rata-rata peserta	84,0	95,0	11,0
2	Pemahaman sanksi hukum Judi <i>Online</i>	55	80	25
3	Pemahaman dampak Judi <i>Online</i> terhadap kondisi finansial pribadi maupun keluarga	78	96	18
4	Pemahaman dampak Judi <i>Online</i> terhadap aspek sosial pemain maupun orang-orang di sekitarnya	82	100	18
5	Pemahaman dampak psikologis Judi <i>Online</i> bagi pemain	85	100	15

Sumber: Diolah dari hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* RW 03 Desa Mekarsari

Peningkatan pemahaman masyarakat terlihat pada empat aspek utama yang menjadi fokus kegiatan. Pada aspek hukum, tingkat pemahaman peserta meningkat dari 55% menjadi 80%, yang ditunjukkan dengan kemampuan peserta dalam menjelaskan larangan perjudian *online* beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Pada aspek finansial, tingkat pemahaman meningkat dari 78% menjadi 96%, di mana masyarakat mulai menyadari bahwa judi *online* bukan merupakan sumber penghasilan, melainkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Pada aspek sosiologis dan psikologis, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai dampak judi *online* terhadap keharmonisan keluarga dan kesehatan mental.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman dibandingkan metode penyampaian informasi secara satu arah (Enzovani et al., 2025; Sutrisno et al., 2025). Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang terstruktur mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi berbagai ancaman di ruang digital secara lebih kritis (Novitasari et al., 2025). Hasil kegiatan juga menunjukkan peran keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi *online* (Sugitanata, 2024).

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap penguatan peran keluarga, khususnya ibu rumah tangga, sebagai pihak yang berperan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap gejala kecanduan judi *online* di lingkungan keluarga. Melalui peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan keluarga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga

serta mencegah terjadinya dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik perjudian berbasis digital.

Sebagai upaya keberlanjutan program, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain penyediaan media edukasi berupa poster dan infografis di lingkungan RW 03, pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai agen literasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan edukasi secara berkala. Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan sesaat, tetapi juga mampu membangun lingkungan yang lebih sadar hukum, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi *online*, terbentuknya komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan sosial di lingkungan RW 03, serta tersedianya bahan edukasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya perjudian online di RW 03 Desa Mekarsari berhasil meningkatkan tingkat pengetahuan, kesadaran hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian berbasis digital. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya nilai rata-rata peserta dari 84,0 pada saat pre-test menjadi 95,0 pada saat post-test. Selain itu, peserta yang sebelumnya memiliki tingkat pemahaman rendah berhasil mencapai kategori baik hingga sangat baik setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Program pengabdian ini juga berhasil mengubah cara pandang masyarakat yang sebelumnya menganggap perjudian online sebagai bentuk hiburan maupun sarana memperoleh keuntungan secara cepat. Setelah mengikuti kegiatan, masyarakat memiliki pemahaman bahwa perjudian online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta dapat menimbulkan dampak negatif dari aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran ibu rumah tangga sebagai pihak yang memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap potensi kecanduan perjudian online di lingkungan keluarga. Melalui penerapan pendekatan partisipatif-edukatif, kegiatan ini mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah penyebaran perjudian online sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum agar masyarakat RW 03 Desa Mekarsari dapat terhindar dari praktik perjudian online serta mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan berdaya tahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi bahaya judi *online* di RW 03 Desa Mekarsari dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Desa Mekarsari, Ketua RW 03, pengurus RT, serta tokoh masyarakat yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama selama proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 03 Desa Mekarsari yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, diskusi, dan evaluasi yang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan atas arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh mahasiswa Kelompok 20 Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penulis berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung upaya pencegahan praktik judi *online* di lingkungan Desa Mekarsari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Jurnal

- Enzovani, S., Putri, N., Oktaria, I., Yudhinanto, C. N., & Herlambang, D. (2025). Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Sekolah Menengah terhadap Bahaya Judi *Online*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1089-1093.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*, 2(2), 375-382.
- Hastuti, W., & Dulame, I. M. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi *Online* Terkait Pencegahan Bahaya Dan Masa Depan Indonesia. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara (JURDIASRA)*, 2(2), 9-20.
- Novega, L., Amin, R., Saputra, R., Efrianto, G., & Ambarrini, D. N. (2022). Upaya Penanggulangan Judi *Online* Di Kalangan Pelajar. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-13.
- Novitasari, D., 'Ilmi, Z., Putra, R. S., Muttaqiin, N., & Adinugroho, M. (2025). Membendung Gelombang Judi *Online* di Kalangan Santri: Strategi Preventif

Berbasis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 7(2), 153-163.

Sugitanata, A. (2024). Memulihkan Keharmonisan Keluarga dari Jeratan Judi *Online*: Solusi Praktis dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 84-99.

Rusli, C. Y., Sulistyorini, P., Ivandari, & Maulana, M. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melawan Judi *Online* Melalui Edukasi Dan Kampanye Anti-Judi. *BESTIKOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-32.

Sutrisno, Puspitosari, H., & Waluyo. (2025). Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi *Online* di Kelurahan Babat Jerawat. *Veteran Society Journal*, 6(1), 72-83.

Laporan Resmi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Terkait Perjudian Online Tahun 2024*. Jakarta: PPATK